

**PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BPD**

**DESA SAWAHAN**

**KECAMATAN WATULIMO**

**KABUPATEN TRENGGALEK**

*Sekretariat : Jalan Raya Desa Sawahan No. 01 Kodepos 66382*

**PENGUMUMAN**

NOMOR : 02/Pan.BPD-Swh/XII/2019

TENTANG

PENDAFTARAN PENGISIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DESA SAWAHAN KECAMATAN WATULIMO KABUPATEN TRENGGALEK

MASA BHAKTI TAHUN 2020-2026

Berdasarkan Keputusan Kepala Desa Sawahan Nomor 17 Tahun 2019 tanggal 28 Oktober 2019 tentang Pembentukan Panitia Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Sawahan Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek.

Bersama ini diumumkan bahwa Panitia Pengisian BPD Desa Sawahan akan melaksanakan Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Sawahan Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek masa bhakti tahun 2020 – 2026.

Pengisian aggota BPD dilakukan secara demokratis melalui proses musyawarah perwakilan dengan ketentuan sebagai berikut :

I. PENDAFTARAN BAKAL CALON ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

A. Pendaftaran dilaksanakan selama 9 (sembilan) hari, yaitu :

Hari : Senin s/d Selasa

Tanggal : 09 – 17 Desember 2019

Waktu : pukul 08.00 s.d. 14,00 wib

Tempat : Sekretariat Panitia Pengisian BPD Desa Sawahan

Alamat : Kantor Kepala Desa Sawahan.

B. Pendaftar datang langsung ke Tempat Pendaftaran dengan menyerahkan Surat Permohonan Pencalonan menjadi Anggota BPD kepada Panitia Pengisian BPD dengan dilampiri berkas-berkas persyaratan administrasi (rangkap 4).

II. PERSYARATAN ADMINISTRASI

Surat permohonan pencalonan menjadi Anggota BPD secara tertulis kepada Ketua Panitia Pengisian BPD dengan dilampiri :

* 1. Surat Pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  2. Surat Pernyataan bersedia memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
  3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk, KK dan Akte Kelahiran yang telah dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
  4. Foto copy Surat Nikah bagi yang belum berusia 20 (dua puluh) tahun tetapi sudah/pernah menikah yang telah dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
  5. Foto copy ijasah pendidikan terakhir yang telah dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
  6. Surat Keterangan Bukan Sebagai Perangkat Pemerintah Desa dari Kepala Desa;
  7. Surat Pernyataan Bersedia Dicalokan Menjadi Anggota BPD;
  8. Surat Keterangan Tidak Pernah menjabat sebagai Anggota BPD 3 (tiga) periode secara berturut-turut maupun tidak berturut-turut dari Kepala Desa;
  9. Surat Keterangan Catatan Kepolisian dari Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  10. Surat keterangan tidak sedang menjalani hukuman pidana dari Pengadilan Negeri Trenggalek;
  11. Surat keterangan berbadan sehat jasmani dan rohani serta bebas narkoba dari dokter pemerintah (Rumah Sakit Umum Daerah/Puskesmas)
  12. Surat izin dari atasan bagi Aparatur Sipil Negara atau anggota Tentara Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian Republik Indonesia.
  13. Pas Foto berwarna terbaru ukuran 4 x 6 sebanyak 4 (empat) lembar;

1. PENCALONAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Yang berhak mencalonkan sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa adalah warga desa yang :

* + 1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
    2. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
    3. Berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah menikah;
    4. Berpendidikan paling rendah tamat SMP atau sederajat;
    5. Bukan sebagai Perangkat Pemerintah Desa;
    6. Bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD;
    7. Bertempat tinggal di wilayah keterwakilan;
    8. Tidak mempunyai hubungan keluarga sampai derajat kedua baik vertikal maupun horizontal dengan Kepala Desa;
    9. Tidak sedang menjalani hukuman pidana;
    10. Sehat jasmani dan rohani serta bebas narkoba;
    11. Tidak pernah menjabat sebagai anggota BPD 3 (tiga) periode secara berturut-turut maupun tidak berturut-turut;

12. Bagi Aparatur Sipil Negara atau anggota Tentara Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian Republik Indonesia yang mencalonkan diri sebagai anggota BPD, wajib melampirkan surat ijin tertulis dari atasan yang berwenang.

1. LAIN-LAIN
2. Jumlah Anggota BPD yang akan diisi sebanyak 9 (sembilan) orang terdiri dari :
3. Berdasarkan keterwakilan perempuan : 1 (satu) orang per desa, dan
4. Berdasarkan keterwakilan wilayah : 8 (delapan) orang
5. Khusus untuk keterwakilan perempuan diisi dari penduduk desa Sawahan yang berjenis kelamin perempuan tanpa dibatasi oleh wilayah keterwakilan.
6. Kuota dan Pembagian Wilayah Keterwakilan dibagi sebagai berikut :
7. Wilayah Keterwakilan I meliputi RT.01 dan RT.04
8. Wilayah Keterwakilan II meliputi RT.02 dan RT.03
9. Wilayah Keterwakilan III meliputi RT.05 dan RT.06
10. Wilayah Keterwakilan IV meliputi RT.07 dan RT.10
11. Wilayah Keterwakilan V meliputi RT.08, RT.09 dan RT.11
12. Wilayah Keterwakilan VI meliputi RT.12 dan RT.13
13. Wilayah Keterwakilan VII meliputi RT.14 dan RT.15
14. Wilayah Keterwakilan VIII meliputi RT.16 dan RT.17

Kuota anggota BPD yang dibutuhkan adalah sebanyak 1 (satu) orang per wilayah keterwakilan.

Demikian untuk menjadikan perhatian.

Sawahan, 01 Desember 2019

Ketua Panitia Pengisian

Anggota BPD Desa Sawahan

TTD

**HANDRI YUNARLI**

**Informasi lebih lanjut, bisa menghubungi** :

1. HANDRI YUNARLI Hp : 081 217 479 756

2. SIGIT WALUYO Hp : 085 856 939 050

3. ROBIN SUGIARTO Hp : 082 245 696 509